



PERATURAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI PROGO OPAK OYO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di bidang pengairan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353), jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SINGAI PROGO OPAK OYO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo;
- g. Kepala Balai ialah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Unsur dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Unsur-unsur Organisasi Balai adalah:
 - a. Pimpinan;
 - b. Pembantu Pimpinan;
 - c. Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)
 - a. Pimpinan adalah Kepala Balai;
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari beberapa Subseksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Balai yang melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian atau keterampilannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai;

- (3) Seksi Tata Operasional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Balai adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 4

Kepala Balai mempunyai fungsi:

- a. Pembimbingan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Balai;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Balai;
- c. Pengawasan dan pengevaluasian kegiatan-kegiatan Balai.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Kepala Balai mempunyai tugas memimpin, membimbing, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas Balai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembantu Pimpinan

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan peralatan dan perbekalan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan, dan perpustakaan.

Bagian Keempat
Pelaksana
Pasal 8

Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi:

- a. Pengoperasian prasarana pengairan dan pengelolaan data kuantitas dan kualitas air;
- b. Pemeliharaan dan perbaikan prasarana pengairan;
- c. Pengendalian dan pengamanan sumberdaya air;

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini Seksi Tata Operasional mempunyai tugas:

- a. Memantau dan mengolah data kuantitas dan kualitas air;
- b. Melayani irigasi lintas Daerah Tingkat II;
- c. Mengelola dan membagi air untuk memenuhi berbagai kepentingan;
- d. Mempersiapkan pemberian rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pemanfaatan air serta sumberdaya air;
- e. Memanfaatkan dan menginventarisasi kondisi dan fungsi prasarana pengairan;
- f. Merawat, memelihara, dan memperbaiki prasarana pengairan;
- g. Mengamankan prasarana pengairan;
- h. Mengendalikan banjir dan menanggulangi
- i. Mengendalikan pencemaran dan pengotoran air dan sumber air;
- j. Mengendalikan pemanfaatan sumber air;
- k. melaksanakan penyuluhan di bidang pengairan.

Pasal 10

(1) Seksi Tata Operasional terdiri dari:

- a. Subseksi Operasi dan pengelolaan Data;
- b. Subseksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
- c. Subseksi Pengendalian dan Pengamanan.

(2) Subseksi-subseksi sebagaimana tersebut ayat

- (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Tata Operasional

Pasal 11

- (1) Subseksi Operasi dan pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengelolaan data kuantitas dan kualitas air, pengaturan irigasi lintas daerah tingkat II, alokasi, pembagian air untuk memenuhi berbagai kepentingan, mempersiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis perizinan penggunaan serta pemanfaatan air, dari sumberdaya air.
- 2) Subseksi Pemeliharaan dan perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi dan fungsi prasarana pengairan, perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana pengairan.

- (3) Subseksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan, pengendalian pencemaran, pengotoran air dan sumber air, pengendalian pemanfaatan sumberdaya air, pengamanan prasarana pengairan, dan penyuluhan di bidang pengairan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Balai secara profesional sesuai dengan keahlian atau keterampilannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang pangkat dan jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai.
- (3) kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub-subkelompok sesuai dengan kebutuhan yang dapat dikordinasikan oleh Ketua Subkelompok.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATAKERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan ketua kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, keterpaduan, keselarasan, dan penyederhanaan secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab dalam memimpin, dengan memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam rangka memimpin bawahannya, Kepala Balai dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Balai wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh, serta bertanggung jawab kepada atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas berkewajiban untuk memberikan saran pertimbangan kepada atasan masing-masing.

Pasal 15

Kepala Balai dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan balai secara berjenjang wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Balai yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan kepada kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Balai yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan jenjang jabatan pada balai diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**Ketua
ttd.**

H. SOEBAGIO WARYADI

**GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diaahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 28 Tahun 1999

Tanggal : 15 April 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 8

Tanggal : 1 Mei 1999

**PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

**Ir. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 1998**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH
SUNGAI PROGO OPAK OYO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM.

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serbaguna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karenanya air beserta sumber-sumbernya harus dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat secara adil dengan berdasarkan kekeluargaan.

Dalam rangka terselenggaranya tata pengaturan air untuk maksud tersebut ditetapkan pola perlindungan, pengembangan, pengendalian, dan penggunaan sumberdaya air yang didasarkan atas wilayah sungai berasaskan kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian.

Sebagai upaya dari maksud tersebut diatas telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, yang harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pembantuan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi dan Tatakerja balai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengairan perlu mengatur Organisasi Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud, dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) s.d. (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan Tenaga Fungsional Senior adalah Pejabat Fungsional yang tertua berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan diantara pejabat fungsional lainnya.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s.d. 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat baik di atas permukaan tanah yang terdiri dari sungai, danau, rawa, waduk, dan bangunan pengairan lainnya maupun sumber air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk mata air panas.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s.d. 14 : Yang dimaksud dengan instansi lain yang terkait adalah instansi pemerintah lintas sektoral baik tingkat pusat maupun daerah dan instansi swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 16 s.d. 19 : Cukup jelas.


LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 1998**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH
SUNGAI PROGO OPAK OYO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS



Yogyakarta, 28 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**Ketua
ttd.**

H. SOEBAGIO WARYADI

**GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ttd.

HAMENGKU BUWONO X